



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **OGA Bin TUTI alias OGA**
Tempat lahir : Lebo Jaya
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkutan Umum

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** berupa **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang besi last plang tenda dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter dan lebar 22 (dua puluh dua) cm;
 - 2 (dua) batang besi last plang tenda dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter dan lebar 15 (lima belas) cm;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick UP, warna putih dengan nomor polisi DT 9629 AH, No. Rangka : MHYGDN41TCJ-313669, No. Mesin : G15AID-252795 An. ABRIANSYAH.satu)

*Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu **ABRIANSYAH***
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp2000,00** (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

Dakwaan:

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** pada Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, tepatnya di belakang salon "Amel" Desa Ibo Jaya Kec. Konda kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **"Dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** yang merupakan mantan karyawan dari saksi korban ABRIANSYAH yang pada saat itu terdakwa bekerja sebagai Operator pemasangan tenda selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Yang dimana tugasnya membawa tenda kawinan yang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang tenda untuk dipasang di pesta kawinan jika ada yang memesan dengan menggunakan sebuah mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi MEY ANANDA sedang menonton TV di dalam tempat usaha salon Amel milik saksi ABRIANSYAH, kemudian karena terdakwa melihat saksi MEY ANANDA sedang asik menonton TV, terdakwa kemudian keluar dan menuju ke gudang lalu mengambil barang milik saksi korban ABRIANSYAH berupa besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang letaknya di dalam gudang kemudian dinaikkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH yang terparkir bersebelahan dengan tempat usaha salon milik saksi korban ABRIANSYAH, kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros pasar baruga kec. Baruga Kota kendari dengan maksud untuk dijual. Kemudian pada saat terdakwa tiba tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN terdakwa kemudian turun dan masuk ke dalam untuk bertanya kepada pemilik tempat usaha jual beli barang bekas yakni saksi TUMIRAN. "Pak, berapa dijual besi perkilo?" dan saksi TUMIRAN pun menjawab "Rp3000/kilo" lalu saksi TUMIRAN mendekati mobil yang terparkir tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya “ yang mana yang mau ditimbang?” kemudian terdakwa menjawab “besi ini pak” dan saksi TUMIRAN melanjutkan pertanyaannya “kok mau dijula besi-besi ini masih bagus semua” terdakwa pun menjawab “saya disuruh sama bos karena mau diganti dengan yang baru”. Mendengar penjelasan terdakwa saksi TUMIRAN kemudian menimbang besi-besi tersebut dengan total berat 63 (enam puluh tiga) KG. dan saksi TUMIRAN menyerahkan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa kembali mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang dan memasukkannya ke mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH kemudian membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN. Dan terakhir Terdakwa melanjutkan perbuatannya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA pada tempat yang sama, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi HAJAR SAPUTRA sedang berada di dalam tempat usaha salon milik saksi korban ABRIANSYAH tepatnya Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan. Pada saat itu terdakwa melihat saksi HAJAR sedang asik bermain Handphone lalu terdakwa keluar ke depan salon tersebut dengan maksud memantau situasi tempat itu, kemudian terdakwa bergegas menuju ke gudang tempat penyimpanan besi tenda dan mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 8 (delapan) batang kemudian dimasukkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH, dan membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros pasar baruga kec. Baruga Kota kendari untuk dijualnya kembali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABRIANSYAH pemilik usaha penyewaan tenda nikahan mengalami kerugian diantaranya barang berupa Besi jari-jari tenda sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dan besi last plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, yang dimana saksi korban ABRIANSYAH membeli dari tukang las sebanyak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) lokal dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) batang besi jari-jari tenda seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) batang besi last plang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dimana untuk 1 (satu) lokal menggunakan besi jari-jari tenda sebanyak 8 (delapan) batang jadi jika dikalikan dengan dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) lokal totalnya adalah 184 (seratus delapan puluh empat) batang besi jari-jari tenda, kemudian 184 (seratus delapan puluh empat) batang besi jari-jari tenda dikalikan dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) lokal menggunakan besi last plang tenda sebanyak 5 (lima) batang dikalikan dengan total 23 (dua puluh tiga) jumlah lokal totalnya 115 (seratus lima belas) batang, dan karena yang hilang hanya berjumlah 92 (sembilan puluh dua) batang besi last plang dikalikan dengan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu) totalnya adalah Rp14.720.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan besi jari-jari tenda dan besi last plang tenda sebesar Rp31.280.000,00

Perbuatan Terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa la terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** pada Bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di dalam gudang, tepatnya di belakang salon "Amel" Desa lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** yang merupakan mantan karyawan dari saksi korban ABRIANSYAH yang pada saat itu terdakwa bekerja sebagai operator pemasangan tenda selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Yang dimana tugasnya membawa tenda kawinan yang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang tenda untuk dipasang di pesta kawinan jika ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



yang memesan dengan menggunakan sebuah mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH.

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi MEY ANANDA sedang menonton TV di dalam tempat usaha salon Amel milik saksi ABRIANSYAH, kemudian karena terdakwa melihat saksi MEY ANANDA sedang asik menonton tv, terdakwa kemudian keluar dan menuju ke gudang lalu mengambil barang milik saksi korban ABRIANSYAH berupa besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang letaknya di dalam gudang kemudian dinaikkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH yang terparkir bersebelahan dengan tempat usaha salon milik saksi korban ABRIANSYAH, kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Paruga Pec. Baruga Kota Pendari dengan maksud untuk dijual. Kemudian pada saat terdakwa tiba tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN terdakwa kemudian turun dan masuk ke dalam untuk bertanya kepada pemilik tempat usaha jual beli barang bekas yakni saksi TUMIRAN. "Pak, berapa dijual besi perkilo?" dan saksi TUMIRAN pun menjawab "Rp3.000,00/kilo" lalu saksi TUMIRAN mendekati mobil yang terparkir tersebut dan bertanya " yang mana yang mau ditimbang?" kemudian terdakwa menjawab "besi ini pak" dan saksi TUMIRAN melanjutkan pertanyaannya "kok mau dijula besi-besi ini masih bagus semua" terdakwa pun menjawab "saya disuruh sama bos karena mau diganti dengan yang baru". Mendengar penjelasan terdakwa saksi TUMIRAN kemudian menimbang besi-besi tersebut dengan total berat 63 (enam puluh tiga) KG. dan saksi TUMIRAN menyerahkan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa kembali mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang dan memasukkannya ke mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH kemudian membawanya kembali ke tempat usaha

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN. Dan terakhir terdakwa melanjutkan perbuatannya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA pada tempat yang sama, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi HAJAR SAPUTRA sedang berada di dalam tempat usaha salon milik saksi korban ABRIANSYAH tepatnya Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan. Pada saat itu terdakwa melihat saksi HAJAR sedang asyik bermain Handphone lalu terdakwa keluar ke depan salon tersebut dengan maksud memantau situasi tempat itu, kemudian terdakwa bergegas menuju ke gudang tempat penyimpanan besi tenda dan mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 8 (delapan) batang kemudian dimasukkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH, dan membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Bec. Baruga Kota Bendari untuk dijualnya kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABRIANSYAH pemilik usaha penyewaan tenda nikahan mengalami kerugian diantaranya barang berupa Besi jari-jari tenda sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dan besi last plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, yang dimana saksi korban ABRIANSYAH membeli dari tukang las sebanyak 23 (dua puluh tiga) lokal dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) batang besi jari-jari tenda seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) batang besi last plang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dimana untuk 1 (satu) lokal menggunakan besi jari-jari tenda sebanyak 8 (delapan) batang jadi jika dikalikan dengan dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) lokal totalnya adalah 184 (seratus delapan puluh empat) batang besi jari-jari tenda, kemudian 184 (seratus delapan puluh empat) batang besi jari-jari tenda dikalikan dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) lokal menggunakan besi last plang tenda sebanyak 5 (lima) batang dikalikan dengan total 23 (dua puluh tiga) jumlah lokal totalnya 115 (seratus lima belas) batang, dan karena yang hilang hanya berjumlah 92 (sembilan puluh dua) batang besi last plang dikalikan dengan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu) totalnya adalah Rp14.720.000,00 (empat belas juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan besi jari-jari tenda dan besi last plang tenda sebesar Rp31.280.000,00

-----Perbuatan Terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABRIANSYAH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa jenis jari-jari tenda dan besi last plang tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April 2018, bertempat Jalan Poros Kendari-Konsel ditempat usaha miliknya Salon "AMEL" tepatnya dalam gudang di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konse;
- Saksi menerangkan bahwa benar Jenis barang miliknya yang diambil yakni Besi Jari-jari tenda sebanyak 184(seratus delapan puluh empat) batang dan Besi Last Plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang;
- Bahwa saksi menyimpan barang berupa Besi Jari-jari tenda sebanyak 184(seratus delapan puluh empat) batang dan Besi Last Plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) barang tersebut di belakang tempat usaha miliknya di Salon "AMEL" atau dalam gudang tempat penyimpanan besi-besi tenda di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konse;
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam gudang dan mengangkut barang tersebut menggunakan kendaraan operasional miliknya;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut ia bersama dengan istrinya NANI sementara berada dirumah Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konse yang jaraknya dari tempat usaha miliknya Salon "AMEL" kurang lebih 100 (seratus) meter dan ia bersama dengan istrinya juga



pernah ke luar Kota menghadiri acara Anniversary yang ke-15 di Jogja pada tanggal 13 April 2018 dan kembali ditempat tinggalnya di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konse pada tanggal 16 April 2018;

- Bahwa pada saat kejadian itu yang berada ditempat usaha miliknya di Salon "AMEL" yakni saksi MEY ANANDA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil Besi jari-jari dan besi Last plang miliknya, namun setelah kejadian pencurian itu terjadi, saksi mendapat informasi dari istrinya dan dari saksi HAJAR bahwa pelaku yang mengambil barang miliknya yakni terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA yang juga mantan karyawan;
- Bahwa terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA pernah bekerja ditempat usaha miliknya yakni salon "Amel" sebagai operator pemasang tenda selama 4 (empat) tahun dan saksi memberi upah baik perbulan maupun perhari kepada OGA Bin TUTI Alias OGA dan pada awal bulan April 2018 OGA Bin TUTI Alias OGA berhenti bekerja ditempat usahanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA mengambil barang miliknya yang dimaksud karena dia bukan karyawan ditempat usaha miliknya lagi sejak bulan April 2018;
- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya besi jari-jari dan besi Last Plang miliknya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MEY ANANDA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang milik saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 16 April 2018, bertempat dipinggir jalan poros kendari-konsel tepatnya dalam gudang Salon "AMEL" Desa Lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Pemilik usaha Salon "AMEL" yakni saksi ABRIANSYAH, saksi sebagai karyawan ditempat usahanya Salon "AMEL".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA yang juga mantan karyawan Salon "AMEL" ditempat saksi bekerja;
- Bahwa barang yang hilang milik usaha saksi ABRIANSYAH yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa besi jari-jari tenda dan besi Last Plang tenda yang saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa barang berupa besi jari-jari tenda dan besi Last Plang tenda tersebut disimpan di dalam gugang belakang Salon "AMEL" milik saksi ABRIANSYAH tepatnya di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sementara berada di rumah milik saksi ABRIANSYAH dan sedang membersihkan, yang jaraknya tidak jauh dari tempat kerjanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang yang saksi curigai yakni terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA karena pada saat itu informasi yang saksi dapatkan dari saksi HAJAR bahwa terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA membawa besi-besi tenda tersebut menggunakan kendaraan operasional jenis APV Pick-up warna putih milik usaha Salon "AMEL" saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa Sdr. Abriansyah tidak pernah mengizinkan terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA mengambil barang miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi NANI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
- bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan dan disumpah sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang milik suaminya yakni saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa kejadian perkara ini yaitu pada tanggal 16 April 2018, bertempat dipinggir jalan poros Kendari-Konsel tepatnya dalam gudang Salon "AMEL" Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA yang juga mantan karyawan ditempat usaha milk suaminya yakni saksi ABRIANSYAH;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang berupa besi jari-jari tenda sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dan besi last plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tersebut disimpan berada dibelakang tempat usaha milik saksi dan suaminya yakni di dalam gudang penyimpanan besi tenda, tepatnya pas dibelakang Salon "AMEL" Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak Pidana Pencurian tersebut saksi sedang bersama dengan suami yakni saksi ABRIANSYAH berada dirumah di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, kemudian saksi bersama suaminya ABRIANSYAH pernah keluar kota menghadiri Aniversary yang ke-15 di Jogja pada tanggal 13 April 2018 dan kembali di kediamannya Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe selatan pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa yang berada di Salon "AMEL" miliknya suami saksi ABRIANSYAH pada saat pencurian terjadi yakni saksi MEY ANANDA dan saksi HAJAR.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi HAJAR bahwa terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA yang mengambil besi tenda tersebut, yang dimana pada saat kejadian terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA sudah tidak lagi bekerja ditempat usaha miliknya;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya baik dari saksi maupun dari suami saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa karyawan saksi yakni saksi HAJAR pernah melihat terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA membawa barang berupa besi-besi tenda yang dimaksud menggunakan kendaraan operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami bersama dengan suaminya saksi ABRIANSYAH kurang lebih sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi HAJAR SAPUTRA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
- bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan dan disumpah sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang milik suaminya yakni saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa kejadian perkara ini yaitu pada tanggal 16 April 2018, bertempat dipinggir jalan poros Kendari-Konsel tepatnya dalam gudang Salon "AMEL" Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA yang juga mantan karyawan ditempat usaha milk suaminya yakni saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa Barang berupa besi jari-jari tenda sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dan besi last plang tenda sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tersebut disimpan berada dibelakang tempat usaha milik saksi dan suaminya yakni di dalam gudang penyimpanan besi besi tenda, tepatnya pas dibelakang Salon "AMEL" Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun pada saat itu saksi mendengar gesekan antara besi dengan besi, dan melihat terdakwa mengendarai mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH yang bermuatan besi jari-jari tenda dan besi last plang;
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 16 April 2018, saksi sementara berada di Salon "AMEL" milik saksi ABRIANSYAH di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan dan sedang bermain handphone berada diruang depan, sedangkan terdakwa berada di gudang yang terletak dibelakang salon yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempatnya;
- bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa mengambil barang berupa besi-besi tenda tersebut saksi mengira terdakwa masih menjadi karyawan ditempat usaha milik saksi ABRIANSYAH, dan setelah kejadian tersebut saksi baru disampaikan oleh saksi ABRIANSYAH bahwa terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA sudah tidak lagi kerja ditempat usaha milknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi TUMIRAN.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pencurian;
 - Bahwa saksi hanya kenal muka dengan Terdakwa, dan setelah saksi diberitahukan oleh pihak yang berwajib bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut An. O G A Bin TUTI Alias OGA;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jenis barang apa yang diambil oleh terdakwa, setelah saksi diberitahu oleh pihak yang berwajib bahwa barang yang hilang milik usaha saksi ABRIANSYAH yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah barang berupa besi jari-jari tenda dan besi Last Plang tenda barulah saksi mengingatnya bahwa pernah ada yang menjual kepada saksi sejenis dengan barang tersebut tetapi saksi sudah lupa jumlah maupun harganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelaku menjual besi-besi tenda kepadanya sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA melakukan pencurian, namun pada saat mengangkut barang berupa besi jari-jari tenda dan besi last plang tenda ke tempat usaha miliknya di Jl. Poros Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA menggunakan mobil Pick-up berwarna putih;
 - Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat usaha miliknya, saksi sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa besi ini mau dijual" dan terdakwa menjawab "saya disuruh bosku karena mau diganti dengan yang baru";

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **OGA Bin TUTI alias OGA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil berupa besi jari-jari tenda sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dan Besi Last Plang tenda sebanyak 17 (tujuh belas) batang milik saksi ABRIANSYAH tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Bulan April 2018, bertempat di dalam gudang, tepatnya di belakang salon "Amel" Desa Lebo Jaya Kec. Konda kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut yakni saksi ABRIANSYAH;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi Karyawan ditempat usaha saksi ABRIANSYAH sebagai pemasang tenda selama 4 (empat) tahun, namun pada awal bulan April 2018 terdakwa sudah berhenti bekerja ditempatnya;
- Bahwa berawal ketika mengambil barang berupa Besi Jari-jari tenda dan Besi Last Plang tenda tersebut adalah dengan cara mengangsurnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sore hari pada tanggal 2 April 2018, Terdakwa mengambil besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan digudang kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH, yang kedua sore hari pada tanggal 9 April 2018, terdakwa mengambil besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang sebanyak 9 (sembilan) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan digudang, kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH dan yang terakhir siang hari pada tanggal 16 April 2018 terdakwa mengambil besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang sebanyak 8 (delapan) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan di gudang, kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH dan dibawa menuju tukang jual beli besi bekas untuk dijual tepatnya di Jl. Poros Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil besi jari-jari tenda dan besi last plang tersebut terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan kedua tangannya saja, dan pada saat itu terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik ABRIANSYAH yang sudah terparkir disamping kanan tempat usaha salon "AMEL" di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil Besi Jari-jari tenda dan Besi Last Plang tenda tersebut untuk Terdakwa jual dan jika sudah laku, terdakwa kemudian memakai uang tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan sebagainya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa menjual besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) rupiah, yang kedua terdakwa menjual Besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) rupiah dan kejadian yang terakhir terdakwa menjual Besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan Besi Last Plang tenda sebanyak 8 (delapan) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika mengambil barang berupa Besi Jari-jari tenda dan Besi Last Plang tenda tersebut adalah dengan cara mengangsurnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sore hari pada tanggal 2 April 2018, Terdakwa mengambil besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan digudang kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH, yang kedua sore hari pada tanggal 9 April 2018, terdakwa mengambil besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang sebanyak 9 (sembilan) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan digudang, kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH dan yang terakhir siang hari pada tanggal 16 April 2018 terdakwa mengambil besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang sebanyak 8 (delapan) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang disimpan di gudang, kemudian dinaikkan ke mobil operasional milik saksi ABRIANSYAH dan dibawa menuju tukang jual beli besi bekas untuk dijual tepatnya di Jl. Poros Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa mengambil besi jari-jari tenda dan besi last plang tersebut terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan kedua tangannya saja, dan pada saat itu terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik ABRIANSYAH yang sudah terparkir disamping kanan tempat usaha salon "AMEL" di Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa menjual besi jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) rupiah, yang kedua terdakwa menjual Besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) rupiah dan kejadian yang terakhir terdakwa menjual Besi Jari-jari tenda sebanyak 16 (enam belas) batang dan Besi Last Plang tenda sebanyak 8 (delapan) batang kepada pemilik jual beli barang bekas sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. Abriansyah selaku pemilik barang menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu



individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, Terdakwa **OGA Bin TUTI Alias OGA** pada pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mengambil barang milik saksi korban ABRIANSYAH berupa besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang letaknya di dalam gudang kemudian dinaikkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH yang terparkir bersebelahan dengan tempat usaha salon milik saksi korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



ABRIANSYAH, kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Bec. Baruga Kota Kendari dengan maksud untuk dijual. Kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa kembali mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang dan memasukkannya ke mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH kemudian membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN dan terakhir terdakwa melanjutkan perbuatannya tepatnya pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 13. 00 WITA pada tempat yang sama dan membawanya dengan maksud untuk dijual ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA pada pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mengambil barang milik saksi korban ABRIANSYAH berupa besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut yang letaknya di dalam gudang kemudian dinaikkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH, kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Bec. Baruga Kota Kendari dengan



maksud untuk dijual. Kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa kembali mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang dan memasukkannya ke mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH kemudian membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN dan terakhir terdakwa melanjutkan perbuatannya tepatnya pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA pada tempat yang sama dan membawanya ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari untuk dijual dimana barang tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Abriansyah, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa OGA Bin TUTI Alias OGA pada pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mengambil barang milik saksi korban ABRIANSYAH berupa besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang dengan cara mengangkat barang tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya di dalam gudang kemudian dinaikkan ke dalam mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH, kemudian terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Bec. Baruga Kota Kendari dengan maksud untuk dijual. Kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa kembali mengambil besi jari-jari tenda yang diikat menggunakan tali sebanyak 1 (satu) ikat atau sebanyak 16 (enam belas) batang serta besi last plang tenda sebanyak 9 (sembilan) batang dan memasukkannya ke mobil operasional jenis SUZUKI APV Pick UP berwarna putih dengan no. Polisi DT 9629 AH milik saksi korban ABRIANSYAH kemudian membawanya kembali ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN dan terakhir terdakwa melanjutkan perbuatannya tepatnya pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 13.00 WITA pada tempat yang sama dan membawanya dengan maksud untuk dijual ke tempat usaha jual beli barang bekas milik saksi TUMIRAN yang letaknya berada di Jl. Poros Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yakni Sdr. Abriansyah dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OGA Bin TUTI alias OGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OGA Bin TUTI alias OGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang besi last plang tenda dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter dan lebar 22 (dua puluh dua) cm;
 - 2 (dua) batang besi last plang tenda dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter dan lebar 15 (lima belas) cm;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick UP, warna putih dengan nomor polisi DT 9629 AH, No. Rangka : MHYGDN41TCJ-313669, No. Mesin : G15AID-252795 An. Abriansyah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Abriansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.